

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya Islam dalam masyarakat Indonesia memiliki kemajuan yang sangat baik, hal ini dapat kita lihat dari beberapa kebudayaan Islam dimasyarakat kita yang sudah mentradisi secara turun temurun dan diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu di Indonesia baik itu yang bersifat lokal maupun nasional.

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah jaran yang Universal sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak menyusahkan umatnya dalam menjalankan ajaran etrsebut. Sebagai salah satu akibat lanjut dari sebuah perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia maka dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan.

Hukum waris adalah salah satu hukum yang berperan dalam maasyrakat, karena ahukum waris berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Sertiap manusia akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu meninggal dunia, yang mana dari meninggalnya seseorang itu menimbulkan akibat suatu hukum yaitu masalah tentang warisan. Waris menurut hukum islam adalah hukum

yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia.¹

Syariat islam menentukan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dan seluruh kerabat nasabnya tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.² Dan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan kewarisan tanpa mengabaikan salah satu hak ahli waris, dimana bagian yang harus diterima telah dijelaskan kedudukannya di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ
وَوَرَثَتْهُ ۙ آبَاؤُهُ فَلِلَّتِّمَةِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِلَّأُمِّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (Pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*,(Jakarta:Rajawali Pers,2008),h.3.

² Ahmad Badawi,*Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa: Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal*, (Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama,2012),h.1.

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat tersebut merupakan ayat yang menunjukkan hukum-hukum Allah menyangkut penentuan ahli waris, tahapan pembagian warisan serta porsi masing-masing dari ahli waris , yang lebih menekankan tentang kewajiban melakukan pembagian warisan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Alquran dan hadist, yang disertaijanji-janji baik dari Allah bagi hamba yang mengikuti perintahnya dan sebaliknya bagi hamba-hamba yang melanggar aturan dan ketentuan-Nya.

Di dalam buku Kompilasi Hukum Islam juga di sebut kan dalam pasal 183 yang berkaitan dengan pembagian warisan secara kekeluargaan yang tertuang sebagai berikut:

Pasal 183: ” Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian hartawarisan, setelah masing – masing menyadari bagiannya.”³

³ Lihat pasal 183KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Salah satu aktivitas yang membudaya dalam masyarakat Indonesia adalah sistem pembagian waris secara kekeluargaan yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia seperti di Minangkabau dan daerah lainnya bahkan permasalahan yang dipandang secara sosial, kekeluargaan dapat berimbas terhadap keputusan terhadap hasil waris. Oleh karena itu saya menyambut baik hal ini dengan melakukan penelitian ringkas dan sederhana dalam proposal ini guna menambah wawasan keislaman.

Islam telah mengatur bagaimana proses berpindahnya harta warisan seseorang kepada orang lain dengan sebuah aturan yaitu kewarisan. Menurut ilmu mawaris dalam Islam, bapak dan ibu, anak laki-laki atau anak perempuan saudar laki-laki atau saudara perempuan semuanya mempunyai hak atas warisan seseorang yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Dalam hukum kewarisan adat, pada umumnya bagian para ahli waris sama. Tidak dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan. Salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat adalah dapat ditemui pada sebagian masyarakat yang mana pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara musyawarah, yaitu masing-masing pihak sepakat untuk membagi warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Hasil dari musyawarah tersebut pada umumnya menyamakan bagian para ahli waris.

Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik yang dimaksud adalah berupa harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli

warisnya. Dalam hal lain waris juga disebut dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan bagian-bagiannya.⁴

Hal ini sangat penting untuk dikaji sebab hukum waris dalam Islam dan hukum waris secara kekeluargaan diberlakukan secara sama dalam masyarakat dikampung, maka dalam penelitian ini dengan mengangkat judul: **“Sistem Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan Pada Masyarakat di Desa Parebok Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur”**

B. Definisi Operasional

1. Sistem

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada banyak pendapat tentang pengertian dan definisi sistem yang dijelaskan oleh para ahli.

- a. Menurut Jugianto: sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada terjadi.
- b. Menurut Davis. G. B : sistem adalah kumpulan dari elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan sesuatu sasaran.

2. Pembagian

⁴ Beni Ahmad Saebani, *fiqih mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), h.3.

Pembagian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, membagi atau membagikan.

Jadi Pembagian menurut penulis adalah sesuatu yang dapat dibagi baik itu nominal ataupun benda, dan segala yang dibendakan.

3. Warisan

Warisan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sesuatu yang dapat diwariskan seperti harta, nama baik, ataupun harta pusaka.

Jadi menurut penulis warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang ataupun materi lainnya yang diwariskan kepada ahli warisnya. Biasanya warisan ini didapat karena adanya hubungan darah ataupun pernikahan.

4. Kekeluargaan

Keluargaan adalah sebuah rasa yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan baik perorangan ataupun berkelompok agar timbul rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dan melakukan interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Sedangkan menurut Karl Mark masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antar kelompok yang terpecah secara ekonomi. Sedangkan menurut penulis masyarakat

adalah sekumpulan individu yang hidup di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem interaksi baik terbuka maupun tertutup yang mana pelaku dalam interaksi tersebut adalah individu individu tersebut.

6. Desa

kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).⁵

7. Parebok

Parebok merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Desa Parebok berdiri sejak tahun 1967 an dengan jumlah Kepala Keluarga sekitar 40 orang, yang mata pencahariannya adalah sebagai petani.⁶

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Sisteem pembagian warisan secara kekeluargaan menurut ulama desa Parebok.
2. Faktor pendukung dan penghambat sistem pembagian warisan secara kekeluargaan mebnurut ulama desa Parebok.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Desa parebok.blogspot.com/2016/06/sejarah-desa.html?=1

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dilakukan pada bagian terdahulu diatas maka tujuan penelitian yang ingin saya capai adalah:

1. Untuk mengetahui metode pembagian warisan yang berlaku di Desa Parebok
2. Faktor faktor yang menjadi penyebab pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam tapi dilakukan dengan cara kekeluargaan

E. Signifikan Penelitian (Teoritis/Praktis)

Hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktik diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori yang diperoleh dari penelitian ini semoga bermanfaat dan menambah khazanah pengetahuan dalam permasalahan ilmu waris (Faraidh)
2. Memperkaya pengetahuan untuk masyarakat
3. Menambah wawasan dalam pengetahuan dan pengalaman penulis dalam pengetahuan tentang waris
4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk memahami ilmu mawaris dalam praktek pembagian warisan secara kekeluargaan bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat secara umum.

F. Alasan memilih judul

Waris adalah salah satu hukum yang berperan dalam kehidupan masyarakat yang perlu di pelajari dan di pahami oleh masyarakat, agar

pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam yang telah di tentukan, dan kebanyakan masyarakat masih belum mengamalkan pembagian warisan ini sesuai dengan hukum islam. Kebanyakan dari mereka menggunakan pembagian warisan secara kekeluargaan dan ini tidak sesuai dengan hukum islam yang sudah ditentukan oleh Alquran dan hadis. Dan juga untuk diri saya pribadi adalah untuk belajar mengamalkan ilmu yang saya ketahui tentang pembagian warisan walaupun saya masih banyak kekurangan dalam hal itu.

G. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti telah menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang waris. Berikut ini beberapa skripsi yang peneliti temukan:

1. Karya ilmiah dari Imam Burhan Sakdani, STAIN Ponorogo 2008 yang berjudul “ *Pemahaman dan Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Masyarakat Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”.
2. Pada skripsi ini mengurai tentang proses pembagian warisan dan bagaimana asyarakat desa Joresan membagi masalah warisan dalam keluarganya. Dengan patokan atau landasan membagi satu dengan anggota keluarga dengan bagian yang rata. Dari situlah warga menilai keadilan dalam mufakat musyawarah keluarga. Dalama penelitian ini juga meneliti mengenai pemahaman masyarakat dalam memahami pemabgian warisan yang sesuai dengan hukum islam.

3. Karya ilmiah dari Agus Efendi, Universitas Islam Sunan Kliajag Yogyakarta 2009, yang berjudul ” *Pemabagian Warisan Seacara Kekeluargaan (Studi Kasus Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*”. Pada srkipsi ini peneliti menjelaskan tujuan huku isilam terhadap pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang bebrunyi : para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pemabagian harat warisan,s etelah masing-masing menyadari baginnya:. Kesimpulan dalam penelitian ini juga pemabgaian warisan dengan sistem kekeluargaan diperboilehkan oleh Kompilasi Hyukum Islam.
4. Karya ilmiah dari Dedy Yoga Pratama, IAIN Ponorogo 2018 yang berjudul “*Persepsi Masyarakat dan Peran Ulama dalam Pengembangan Kesadaran tentang Fiqih Mawaris(Studi Kasus di Desa Sidomulyo Pule Trenggalek)*”. Pada skripsi ini peneliti meneliti tentang bagaimana poemahaman masyarakat tentang fiqih mawaris yang diberlakukan dalam pemabgian waris dikeluarganya. Dan peran ulama dalam mengedukasi tetntang fiqih mawaris terhadap masyarakat yang di anggap sulitsehingga masyarakat lebih nyaman dengan pemabgain warisan adat jaman dahulu.
5. Karya ilmiah dari Nur Atra Ali, UIN Auluddin Makassar 2018 yang berjudul “ *Pelaksanaan Pemabagian Warisan secara Damai Dlama Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Mkassar Kelas I A*”. Pada skripsi ini poeneliti meneliti tentang pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharruji* yang dilaksanakan di pengadilan agama

kelas I A Makassar. Adalah sah dan boleh dilakukan sepanjang masing-masing pihak atau ahli waris menyepakati dan iklas tanpa paksaan dalam proses pemabagian warisan tersebut. Pembagaian warisan dalam bentuk *takharruj* adalah merupakan kesepakatan bersama ahli waris sehingga setelah putusan damai dibacakan oleh hakim bisa dipastikan tidak akan ada lagi perselisihan berikutnya mengenai harta warisan tersebut sebab ahli waris sendiri yang menentukan dan menyepakati pembagian warisan dalam bentuk *takharruj* tersebut. Pemabgian warisanpun dapat dilaksanakan dan harta warisan dapat dimanfaatkan oileh ahli waris.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pembahasan ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai:

BAB I adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu peengantar umum pada isi tulisan yang meliputi, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan tinjauan teoritis, terdiri dari huku kewarisan Islam, dasar hukum warisan Islam, rukun dan syarat – syarat pembagian warisan, sebab – sebab mendapatkan harta warisan, dan tetntang macam – macam ahli waris beserta hak hak nya.

BAB III merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bentuk penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian,

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, terdiri gambaran umum lokasi penelitian, penyajian, dan analisis data.

BAB V merupakan penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan seluruh penelitian, dan saran saran yang membangun berkaitan dengan penelitian ini